

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial pasti akan hidup berdampingan dengan manusia lainnya. Setiap orang membutuhkan bantuan orang lain dalam setiap harinya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Meskipun harta dan kehormatan sudah dimilikinya, dia tetap akan memerlukan orang lain untuk menjalankan semua aspek kehidupannya. Setiap orang memiliki kecenderungan untuk berkomunikasi, bersosialisasi, dan bercengkrama. Maka dari itu bisa dikatakan bahwa manusia sejak awal dianggap makhluk sosial.<sup>1</sup>

Perkawinan menjadi suatu solusi untuk menyatukan dua orang manusia dalam ikatan yang sah dan diperbolehkan oleh agama dan negara, selain itu adanya perkawinan juga dapat menjadi tujuan untuk membangun keluarga yang *sakinah, mawwadah, warahmah*, dan meneruskan keturunan generasi ke generasi.<sup>2</sup> Perkawinan merupakan *sunnah* yang sangat dianjurkan untuk mengikat kedua calon pengantin kedalam sebuah ikatan yang sah dengan adanya ijab kabul yang sesuai dengan syariat Islam.<sup>3</sup> Didalam Al-Quran pula sudah disebutkan bahwa Allah

---

<sup>1</sup> Rizky Fitriana dkk., *Kepuasan pernikahan pasangan suami istri : Bagaimana peranan komunikasi interpersonal?*, 2, no. 4 (2023): 529.

<sup>2</sup> Yusril Ahda Syahjuan dkk., "Keterlibatan Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anak di Kelurahan Guraping Kecamatan Oba Utara," *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 2, no. 2 (2022): 254, <https://doi.org/10.46339/ijsj.v2i2.41>.

<sup>3</sup> Nihla Basith, "Campur Tangan Orang Tua Terjadinya Konflik Perceraian Suami Istri di Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1A" (Universitas Muhammadiyah Makasar, 2024), 1.

menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan sesuai dengan firman-Nya pada QS. Al-Zariyat ayat 49:51.<sup>4</sup>

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”

Pada ayat tersebut, Allah menjelaskan bahwa Dia menciptakan segala sesuatu dalam bentuk dan sifat yang berbeda. Singkatnya, setiap sesuatu adalah musuh atau pendukung bagi yang lain. Dia menciptakan malam dan siang, langit dan bumi, hitam dan putih, lautan dan daratan, gelap dan terang, hidup dan mati, surga dan neraka, dan banyak lagi. Allah Maha Esa tidak membutuhkan pasangan; tujuan dari semua ini adalah agar manusia ingat, sadar, dan mengambil pelajaran dari semuanya.<sup>5</sup>

Ajaran Islam juga menganjurkan bagi setiap individu yang telah mampu untuk melangsungkan pernikahan sebagai bentuk menjaga diri dan membangun kehidupan yang lebih baik. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ، فَلَقِيَهُ عَثْمَانُ بِنْتِي، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً، فَخَلِينَا، فَقَالَ عَثْمَانُ: هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ نُنْزِجَكَ بِكَرًا تُذَكِّرُكَ مَا كُنْتَ تَعْتَهُدُ؟ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هَذَا أَشَارَ إِلَيَّ، فَقَالَ: يَا عَلْقَمَةُ، فَاَنْتَهَيْتِ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ: أَمَا لَعْنُ قُلْتِ ذَلِكَ،

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah* (2019).

<sup>5</sup> Redaksi, “Tafsir Surat Adz-Dzariyat Ayat 48-51, Hampanan Bumi yang Penuh Rezeki,” *Tafsir Al Quran | Referensi Tafsir di Indonesia*, 5 November 2021, <https://tafsiralquran.id/tafsir-surat-adz-dzariyat-ayat-48-51/>.

لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ: ( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ  
بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ<sup>6</sup>

‘Umar bin Hafsh telah menceritakan kepada kami: Ayahku menceritakan kepada kami: Al-A’masy menceritakan kepada kami, beliau berkata: Ibrahim menceritakan kepadaku, dari ‘Alqamah, beliau berkata: Aku pernah bersama ‘Abdullah. Kemudian beliau berjumpa dengan ‘Utsman di Mina. ‘Utsman berkata: Wahai Abu ‘Abdurrahman, sungguh aku ada keperluan denganmu. Maka keduanya menyepi. ‘Utsman berkata: Wahai Abu ‘Abdurrahman, apakah engkau ingin agar kami menikahkan engkau dengan seorang perawan yang dapat mengingatkanmu pada masa lalumu? Ketika ‘Abdullah melihat bahwa dirinya tidak berhasrat menikah, beliau memberi isyarat kepadaku. Lalu beliau berkata: Wahai ‘Alqamah. Aku pun mendekat kepadanya. Beliau melanjutkan: Jika engkau mengatakan itu, maka sungguh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda kepada kami, “Wahai sekalian pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka hendaknya dia menikah. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaknya dia berpuasa, karena puasa dapat memutus syahwatnya.

Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa agama harus menjadi acuan dalam perkawinan atau perkawinan harus dilakukan dengan melihat agamanya masing-masing. Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan itu tidak dilihat dari aspek formalnya saja, tetapi juga dilihat dari agama dan sosial. Akan tetapi jika dilihat pada aspek formal juga bisa dikaitkan terkait proses mengenai pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA).<sup>7</sup>

Suami dan istri yang telah menikah memiliki tanggung jawab penuh untuk menjaga keharmonisan rumah tangga mereka. Namun, menjaga keharmonisan rumah tangga bukan hal yang mudah karena menyatukan pikiran dua orang yang berbeda, terutama berlaku selama tahun pertama pernikahan, dari 1 hingga 5 tahun,

<sup>6</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari, *Shohih Bukhari* (Ilmi, 2024).

<sup>7</sup> Tinuk Dewi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, 1 ed. (UMM PERS, 2029), 3.

ketika konflik sering muncul. Ini membuat banyak pasangan suami istri memilih untuk bercerai daripada mencari cara lain untuk mengatasinya.

Perceraian adalah putusnya dan berakhirnya sebuah pernikahan. Perceraian adalah hubungan antara suami dan istri yang disebabkan oleh kegagalan suami atau istri dalam menjalankan perannya masing-masing. Perceraian merupakan perkara perdata yang diawali dengan gugatan dari pihak penggugat, baik itu suami atau istri.<sup>8</sup>

Islam sebenarnya tidak melarang sama sekali jika pasangan suami istri mengambil perceraian sebagai jalan terakhirnya, meskipun dalam Islam perceraian merupakan suatu hal yang paling dibenci oleh Allah SWT, sebagaimana yang terdapat dalam suatu hadits yang menyatakan:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
( أَبْغَضُ الْحَلَالَ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَةَ<sup>9</sup>

“Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai." Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah”

Hadist di atas menjelaskan bahwa perceraian bukanlah suatu yang haram, hanya saja perceraian termasuk dalam suatu hal yang dibenci oleh Allah SWT. Perceraian terjadi apabila antara suami istri sudah tidak bisa didiamkan dengan

---

<sup>8</sup> Septi Indrawati dan Riska Amelia, “Mediation Efficacy in Resolving Divorce Cases: A Case Study of the Purworejo Religious Court,” *Journal of Judicial Review*, advance online publication, 2023, <http://dx.doi.org/10.37253/jjr.v25i2.8571>.

<sup>9</sup> Ibnu Hajar Al-Aqalani, *Bulughul Maram* (Imraatullah, t.t.), 232.

upaya apapun, sehingga hal itu menjadi alasan sebuah pernikahan tidak dapat dipertahankan.<sup>10</sup>

Sayyid Muhammad Bin Alwi al-Malik, Beliau menyebutkan dampak buruk dari adanya perceraian diantaranya adalah hancurnya ikatan kekeluargaan menimbulkan beban psikologi yang sangat erat bagi anak-anak karena mereka kehilangan nikmatnya naungan kasih sayang yang utuh dari orang tuanya.<sup>11</sup>

Menanggapi sengketa rumah tangga yang kerap mengambil perceraian sebagai jalan terakhirnya pemerintahan negara tentu tidak tinggal diam dalam menanggapi kasus-kasus tersebut, sehingga pemerintah membentuk sebuah lembaga yang mampu untuk mewedahi perselisihan tersebut, diantaranya adalah Pengadilan Agama yang merupakan sebuah lembaga yang memiliki wewenang untuk menerima, memutus, dan menyelesaikan perkara yang sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Pasal 49 Tahun 2006 terkait Peradilan Agama.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Wahyudi Ilham, "Faktor-Faktor Dominan Penyebab Terjadi Perceraian di Lingkungan Yurisdiksi Peradilan Agama Dalam Perspektif Gender" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019).

<sup>11</sup> Pahruraji Suhastra, "Mediation Procedure in Religious Courts in Indonesia in the Perspective of Thought Wahbah Al-Zuhaily," *jurnal kajian ilmu hukum & Hukum Islam Mahkamah*, 2023.

<sup>12</sup> Shihhatu Muhayya, *Keberhasilan Mediasi Dalam Menekan Perceraian Di Pengadilan Agama Demak Tahun 2019-2020*, 2022, 759.

Berkembangnya pengetahuan dan pemahaman di masyarakat, banyak pihak yang semakin sadar dan memahami jika menyelesaikan kasus melalui pengadilan memerlukan waktu dan pengeluaran yang cukup besar.<sup>13</sup>

Pengadilan Agama sendiri juga telah menyiapkan dan menyediakan ruang bagi pihak-pihak yang berselisih untuk menyelesaikan masalah mereka tanpa melalui proses peradilan, yaitu mediasi.

Mediasi merupakan jalan untuk penyelesaian perkara yang dilakukan dengan proses perundingan yang memiliki tujuan memperoleh kesepakatan pihak yang berperkara dibantu oleh hakim mediator. Dalam proses mediasi dilakukan secara tertutup kecuali para pihak berkehendak lain. Mediasi dilaksanakan di ruangan Pengadilan atau di luar Pengadilan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.<sup>14</sup>

Dasar hukum mediasi di Indonesia secara resmi dinyatakan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peraturan ini menekankan peran mediasi dalam sistem peradilan, memperjelas prosedur, dan mewajibkan mediasi sebagai tahap awal dalam proses penyelesaian sengketa perdata sebelum masuk ke proses litigasi. Melalui PERMA ini, mediasi diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelesaian

---

<sup>13</sup> Mirwan Fikri Muhkam, *Peran Hakim Mediator Dalam Mediasi Kasus Perceraian di Pengadilan Kelas I.A Makasar*, t.t., 71.

<sup>14</sup> Muhammad Syafiul Anam, *Faktor Keberhasilan Mediasi Dalam Penanggulangan Perceraian di Pengadilan Agama Demak*, t.t., 6.

sengketa dengan mengedepankan pendekatan yang lebih personal dan fleksibel di antara para pihak.<sup>15</sup>

Menurut PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, prosedur mediasi di Pengadilan dimaksudkan untuk memfasilitasi akses ke keadilan dan penyelesaian konflik dengan cara yang mudah, cepat, dan murah.<sup>16</sup>

Pada Pengadilan Agama Tanjung dan Pengadilan Agama Lainnya di Indonesia, peran hakim yang dianggap mampu menyelesaikan perselisihan masih dioptimalkan. Ketua hakim majlis yang menangani kasus menunjuk hakim lain untuk bertindak sebagai mediator sebelum putusan dibacakan oleh majlis hakim.

Tujuan utama mediasi bukan hanya menyelesaikan perselisihan, tetapi juga menciptakan kesepakatan yang didasari oleh keikhlasan dan kerelaan dari semua pihak tanpa ada yang merasa terpinggirkan. Oleh karena itu, keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kemampuan mediator dalam menyelesaikan sengketa kedua belah pihak.<sup>17</sup>

Pengadilan Agama Tanjung Kabupaten Tabalong merupakan Pengadilan Agama Kelas II yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara di bidang hukum keluarga Islam, salah satunya perkara

---

<sup>15</sup> Muliadin Muliadin dkk., "Implementation Of Mediation In An Efforts To Settle Islamic Family Legal Disputes In The Pematangsiantar Religious Court," *International Journal of Synergy in Law, Criminal, and Justice* 2, no. 1 (2025): 1, <https://doi.org/10.70321/ijslcj.v2i1.84>.

<sup>16</sup> Ahmad Junaidi dkk., "Effectiveness Of Caucuses In Peace Agreements By Mediation In Religious Courts A Study In The Tebing Tinggi Religious Court," *International Journal of Synergy in Law, Criminal, and Justice* 2, no. 1 (2025): 1, <https://doi.org/10.70321/ijslcj.v2i1.81>.

<sup>17</sup> Mahmud Hadi Riyanto, "Eksistensi Mediasi Terhadap Perkara Perceraian Di Wilayah PTA Makassar," *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 5, no. 1 (2018): 126–28, <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5435>.

perceraian. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada Senin, 21 April 2025, diketahui bahwa Pengadilan Agama Tanjung menerima sekitar 400–500 perkara setiap tahunnya, dengan perkara perceraian sebagai jenis perkara yang paling mendominasi. Angka tersebut tergolong cukup tinggi apabila dibandingkan dengan Pengadilan Agama Rantau dan Pengadilan Agama Kandangan yang rata-rata hanya menerima sekitar 300–400 perkara perceraian setiap tahunnya.

Tingginya angka perceraian tersebut menunjukkan bahwa sengketa rumah tangga masih menjadi permasalahan yang banyak diajukan ke Pengadilan Agama Tanjung. Adapun faktor-faktor yang mendominasi terjadinya perceraian antara lain permasalahan ekonomi, tidak terpenuhinya nafkah, penyalahgunaan narkoba, dan praktik judi online yang berdampak pada keharmonisan rumah tangga. Banyaknya perkara perceraian yang ditangani menunjukkan bahwa meskipun berkedudukan sebagai Pengadilan Agama Kelas II, Pengadilan Agama Tanjung dihadapkan pada beban perkara yang cukup besar.

Dalam penyelesaian perkara perceraian, Pengadilan Agama Tanjung melaksanakan mediasi sebagai tahapan yang wajib ditempuh oleh para pihak sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan. Pelaksanaan mediasi tersebut dapat menghasilkan tiga kemungkinan akhir, yaitu mediasi berhasil, berhasil sebagian, dan tidak berhasil. Kondisi tersebut menjadi dasar bagi penulis untuk menelaah lebih jauh mengenai pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa rumah tangga di Pengadilan Agama Tanjung Kabupaten Tabalong. Oleh karena itu,

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Mediasi Sengketa Rumah Tangga di Pengadilan Agama Tanjung Kabupaten Tabalong”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas maka penulis mengambil rumusan masalah ini untuk diteliti yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi dan tingkat keberhasilan mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Tanjung Kabupaten Tabalong?
2. Faktor-Faktor Apa saja yang menyebabkan kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Tanjung ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Untuk menjawab dari rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan:

1. Menggambarkan pelaksanaan dan tingkat keberhasilan mediasi dalam menangani sengketa rumah tangga di Pengadilan Agama Tanjung Kabupaten Tabalong.
2. Menganalisis yang menjadi penyebab gagalnya mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Tanjung.

## **D. Signifikansi Penulisan**

Signifikansi penelitian merupakan dampak dan tercapainya tujuan penelitian, penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna dalam menambah pengetahuan dan wawasan bagi semua pihak yang bersangkutan berupa:

### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat bagi mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin dan menjadi referensi tambahan untuk mereka, selain itu penelitian ini menjadikan tambahan pengetahuan kepada pembaca dan peneliti terlebihnya pada bidang mediasi di Pengadilan Agama yang fokus penelitiannya terkait tentang mediasi dalam menangani sengketa rumah tangga di Pengadilan Agama Tanjung Kabupaten Tabalong.

### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan bagi penulis untuk menyumbangkan informasi akademisi hukum, praktisi hukum maupun masyarakat guna menambah wawasan dalam bidang hukum.

## **E. Definisi Oprasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpestasikan judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka penulis membuat definisi oprasional sebagai berikut:

1. Mediasi ialah suatu upaya atau proses untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak, dengan kesepakatan bersama melalui pihak ketiga sebagai penengah yang bersifat netral (*non-intervensi*) dan tidak memihak (*impartial*) untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk mencapai mufakat.<sup>18</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa

---

<sup>18</sup> *Buku Panduan Mediasi* (Perkumpulan Konsultan Mediasi Bersertifikat Indonesia, 2023).

mediasi lebih menekankan pada adanya pihak ketiga yang menengahi para pihak yang berkonflik yang mana orang yang menjadi pihak ketiga dalam penyelesaian sebuah perkara itu disebut sebagai mediator.

2. Sengketa Rumah Tangga Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), merupakan suatu keadaan yang ditandai dengan adanya perbedaan pendapat, pertikaian, atau perbantahan antara dua pihak atau lebih. Oleh karena itu, sengketa rumah tangga dapat dipahami sebagai suatu perselisihan yang terjadi dalam lingkungan keluarga yang timbul akibat adanya perbedaan pendapat, kepentingan, maupun permasalahan tertentu di antara anggota keluarga.
3. Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.<sup>19</sup>

## **F. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu**

Kajian pustaka memuat pengertian tentang hasil dari penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis, serta menjadi dasar dan acuan penulis dalam memecahkan masalah penelitian sehingga dapat mencapai tujuan penelitian.

---

<sup>19</sup> admin, "Tugas Pokok & Fungsi Pengadilan Agama," Pengadilan Agama Blora, diakses 14 Januari 2025, <https://www.pa-blora.go.id/index.php/panduan-pembuatan-akta-kelahiran/10-profil-lembaga/50-tugas-pokok-fungsi>.

Dibawah ini beberapa literatur yang dijadikan acuan penulis dalam melakukan penelitian:

1. Skripsi dengan judul “*Strategi Hakim Mediator Dalam Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Banjarbaru*” yang disusun oleh Hairatunnisa pada Tahun 2024.<sup>20</sup> Penelitian ini penulis terdahulu membahas tentang bagaimana strategi hakim mediator dalam menangani konflik rumah tangga dalam keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Banjarbaru, penulis menyatakan Strategi yang digunakan oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Banjarbaru, termasuk menjadi pendengar aktif dan menggunakan teknik reframing kalimat, yang dalam hal ini menggunakan pemilihan bahasa positif dan juga memiliki motivasi internal berupa komitmen dari ketua pengadilan sehingga terbukti efektif dalam mencapai mediasi yang berhasil sebagian. Persamaannya dengan penelitian yang akan di laksanakan adalah sama-sama meneliti terkait masalah mediasi di Pengadilan Agama. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu memfokuskan pada strategi mediator sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan membahas bagaimana pelaksanaan dan tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Tanjung, serta apa yang menyebabkan gagalnya mediasi sengketa rumah tangga di Pengadilan Agama Tanjung.
2. Skripsi dengan judul “*Pendapat Hakim Tentang Peran Mediator Dalam Mendamaikan Pasangan Yang Tidak Sepakat Bercerai (Studi Kasus PA Negara*

---

<sup>20</sup> “Strategi Hakim Mediator dalam Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Banjarbaru - IDR UIN Antasari Banjarmasin,” diakses 24 April 2025, <https://idr.uin-antasari.ac.id/27698/>.

*Kabupaten Hulu Sungai Selatan)*” yang disusun oleh Nisfa Aziza Tahun 2022.<sup>21</sup> Pada penelitian ini penulis menggambarkan tentang pendapat hakim terkait peran mediator dalam mendamaikan pasangan yang tidak sepakat bercerai yang mana mediator Pengadilan Agama Negara sudah menjalankan tugas dan upaya yang maksimal namun bagaimana pun keputusan terakhir tetap ada di tangan pihak yang berperkara. Mediator juga sudah menjalankan perannya sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Persamaannya dengan penelitian yang akan di laksanakan adalah sama-sama meneliti terkait masalah mediasi di Pengadilan Agama. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu memfokuskan pada pendapat hakim terkait peran mediator dalam mendamaikan pasangannya sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan membahas bagaimana pelaksanaan dan tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Tanjung, serta apa yang menyebabkan gagalnya mediasi rumah tangga di Pengadilan Agama Tanjung.

3. Skripsi dengan judul *“Problematika Pelaksanaan Tugas Mediator Hamim Dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Barabai Kelas 1B”* yang disusun oleh Ahmad Rizqan Anshari Tahun 2023.<sup>22</sup> pada penelitian ini penulis menggambarkan bagaimana problem mediator hakim dalam melakukan mediasi di Pengadilan Agama Barabai dan untuk mengetahui bagaimana upaya

---

<sup>21</sup> Nisfa Aziza, “Pendapat Hakim Tentang Peran Mediator Dalam Mendamaikan Pasangan Yang Tidak Sepakat Bercerai (Studi Kasus PA Negara Kabupaten Hulu Ssungai Selatan) - IDR UIN Antasari Banjarmasin” (Universitas Islam Negeri Antasari, 2022), <https://idr.uin-antasari.ac.id/19156/>.

<sup>22</sup> Ahmad Rizqan Anshari, “Problematika Pelaksanaan Tugas Mediator Hakim dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Barabai Kelas 1B - IDR UIN Antasari Banjarmasin,” diakses 24 April 2025, <https://idr.uin-antasari.ac.id/23216/>.

medator hakim dalam penyelesaian sengketa yang terjadi saat mediasi. Penulis menyatakan Problematika pelaksanaan tugas mediator hakim dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Barabai dikarenakan Masalah yang sudah tidak bisa teratasi, Kehadiran para pihak dalam proses mediasi, Pasrah dan rasa jenuh para pihak dalam menghadapi proses mediasi, Campur tangan pihak ketiga. Dan upaya yang dilakukan adalah Memberikan penasehatan dan pemahaman, Melibatkan pihak ketiga, Bersungguh-sungguh dalam setiap proses mediasi. Persamaan dengan penelitian yang akan di buat adalah sama-sama membahas terkait mediasi. Perbedaannya dengan penelitian yang akan dilaksanakan adalah penelitian penelitian ini memfokuskan bagaimana pelaksanaan dan tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Tanjung, serta seberapa besar pengaruh mediasi terhadap keputusan akhir dalam kasus rumah tangga di Pengadilan Agama Tanjung.

4. Skripsi dengan judul "*Strategi Komunikasi Hakim Mediator Dalam Menangani Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Majene*" yang disusun oleh Kaharuddin Tahun 2023<sup>23</sup> Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Majene Prodi Komunikasi Dan Penyiaran Islam Jurusan Ushuluddin, Adab, Dan Dakwah. Pada peneitian ini penulis terdahulu membahas tentang bagaimana strategi komunikasi hakim mediator dalam menangani kasus perceraian di pengadilan agama, penulis menyatakan Terdapat empat komponen di dalam penerapan strategi komunikasi hakim mediator dalam menangani kasus

---

<sup>23</sup> Kaharuddin, "Strategi Komunikasi Hakim Mediator Dalam Menangani Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Majene" (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Majene Prodi Komunikasi Dan Penyiaran Islam Jurusan Ushuluddin, Adab, Dan Dakwah., 2021).

perceraian di pengadilan Agama Majene yaitu: mengenal khalayak sasaran, menyusun pesan, menetapkan metode komunikasi dan Penggunaan Media Komunikasi yang Tepat. Sedangkan hambatan-hambatan hakim mediator dalam proses mediasi yaitu: keterbatasan waktu dan keterbatasan jumlah SDM (Sumber daya manusia). Persamaan dengan penelitian yang akan di buat adalah sama-sama membahas terkait mediasi. Perbedaannya dengan penelitian yang akan dilaksanakan pada penelitian ini lebih menekankan strategi komunikasi yang dilakukan oleh hakim mediator, sedangkan penelitian yang akan dibuat adalah terkait masalah bagaimana pelaksanaan mediasinya, dan apa yang menyebabkan mediasi gagal.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Penyusunan penelitian terbagi menjadi lima bab dan tertata secara sistematis, pada tiap-tiap bab akan menguraikan pembahasan tersendiri namun masih saling berkaitan. Setiap bab tersusun dari beberapa sub bab. Secara garis besar dirangkai seperti berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini berisi segala sesuatu yang mengarah kepada tujuan pembahasan yang terdiri dari latar belakang masalah yang merupakan permulaan dari didapatkannya masalah, kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah yang menjadi unsur paling penting dalam penelitian, tujuan penelitian yang diambil sesuai dengan rumusan masalah, kemudian dilanjutkan dengan definisi oprasional adalah pemahaman dan pengertian mengenai istilah yang terdapat dalam

penelitian ini, dan kajian pustaka berisi terkait penelitian-penelitian lain yang relevan dalam penelitian ini.

Bab II Landasan teori, pada bab ini berisi terkait teoori-teori yang berhubungan dengan penelitian penulis yang berkaitan dengan tinjauan umum tentang Mediasi Rumah Tangga di Pengadilan Agama Tanjung, baik melalui jurnal, artikel, dan lain-lain.

Bab III Metode penelitian, pada penelitian ini metode yang digunakan untuk memperoleh informasi terkait tentang penelitian yang akan diteliti, yang tersusun dari jenis dan lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan pengolahan data serta analisis data.

Bab IV Hasil dan pembahasan, pada bab ini merupakan hasil penelitian yang memuat gambaran umum lokasi dilaksanakannya penelitian, deskripsi hasil penelitian, penyajian data, serta analisis data. Bab ini merupakan inti dari penelitian karena pada bab inilah penulis akan menganalisis data dengan tujuan menjawab rumusan masalah. Selain itu penulis akan memberikan uraian dan menjelaskan hasil analisis yang didapatkann.

Bab V Kesimpulan dan saran, pada bab ini berisikan kesimpulan akhir dari penelitian yang yang diteliti, dan memuat berbagai saran dari pihak terkait kepada penulis ataupun pembaca yang selanjutnya akan diikuti daftar pustaka serta lampiran.